

# RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni

1. Nomor dan Tanggal DIPA : DIPA-115.01.2.686417/2021 23-11-2020
2. Kode Kegiatan / Output / MAK : 4352 EAA 522141
3. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak : 051/SP/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.02/03/2021 15-03-2021
4. Nama Kontraktor / Perusahaan : H. HAMRULLAH
5. Alamat Kantor : Jl. Kahoi No. 19 RT. 028
  
6. Nilai Kontrak : 40.000.000,00
7. Uraian dan volume pekerjaan : Pembayaran Belanja Barang Sewa Rumah Dinas Untuk Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Kalimantan Timur Tahun 2021
  
8. Cara Pembayaran : Sekaligus
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 hari
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 15-03-2021
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : 0 hari
12. Ketentuan Sanksi : Apabila Terjadi Keterlambatan Dalam Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja, Akan Dikenakan Denda Satu Per Seribu Dari Nilai Surat Perjanjian Kerja Untuk Setiap Hari Keterlambatannya maksimal 5%

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.


Samarinda, tanggal 17-03-2021

a.n. Kepala Pengguna Anggaran

Pembuat Komen,

Drs. Agus Sidi Anjalmo, M.Si

NIP. 196308281990031016





**SURAT PERINTAH KERJA**

**Nomor : 051/SP/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.02/03/2021**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Lima Belas* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Drs. Agus Suci Anjalmo,M.Si  
NIP : 19680828 199003 1 016  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Instasi : Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 128 Samarinda  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
- II. Nama : Hamrullah  
TTL : Banjarmasin, 02 Maret 1960  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Kahoi No 19 RT 028, Samarinda, Kalimantan Timur  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dengan ini setuju untuk melakukan pekerjaan :

- a. Jenis Pekerjaan : Sewa Gedung/Kantor  
b. Uraian Nilai :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Bulan	Total
1	Fasilitas Bantuan Sewa Rumah Dinas	12	Rp 40.000.000,-
<i>Empat Puluh Juta Rupiah</i>			Rp 40.000.000,-

- c. Harga sudah termasuk pajak.  
d. Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari S.D Desember 2021.  
e. Cara Pembayaran : Pembayaran penuh di Bulan Maret 2021.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Hamrullah  
Pemilik Rumah

Drs. Agus Suci Anjalmo,M.Si  
NIP 19680828 199003 1 016

Mengetahui  
Kepala Sekretariat  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Yusuf, S. Si., MA

NIP. 19700527 199803 1 001





**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl.MT.Haryono No.128 Lt.1 Samarinda, Kalimantan Timur  
Telp.(0541) 7779853, Fax.(0541) 7779855  
Website : www.kaltim.bawaslu.go.id

**SURAT PERJANJIAN SEWA RUMAH**

**Nomor : 052/SP/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.02/03/2021**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Lima Belas* bulan *Maret* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* di Samarinda, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamrullah  
Tempat, Tgl Lahir : Banjarmasin, 02-03-1960  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Kahoi No 19 RT 028, Samarinda  
Nomor KTP : 6472060203600003  
NPWP : 14.509.967.7-722.000

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (Pemilik)**

Nama : Drs. Agus Suci Anjalmo,M.Si  
NIP : 19680828 199003 1 016  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat : Jl. MT Haryono No 128, Samarinda, Kalimantan Timur

Dalam hal ini bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA (Penyewa)**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik yang sah atas 1 unit rumah seluas 198 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah hak milik atas nama Hamrullah seluas 318 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Revolusi No 75 RT 5, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa, **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk menyewa rumah dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menyewakan rumah tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Rumah (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

**PASAL 1**  
**MASA SEWA**

1. Sewa-menyewa ini berlangsung dalam jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai Januari 2021 (Awal Sewa) dan akan berakhir pada Desember 2021 (Akhir Sewa), untuk selanjutnya disebut "Masa Sewa".
2. Pihak **PERTAMA** dapat memprioritaskan Pihak **KEDUA** untuk memperpanjang Masa Sewa atas permintaan tertulis dari Pihak **KEDUA** yang harus diajukan kepada Pihak **PERTAMA** paling lambat 1(Satu) bulan sebelum tanggal akhir sewa dan selama masa sewa tidak terjadi pelanggaran atau kelalaian atas ketentuan dalam perjanjian ini oleh Pihak **KEDUA**. Ketentuan dan syarat perpanjangan sewa, antara lain harga sewa akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh para Pihak.



3. Pihak Pertama menyatakan sebagai satu-satunya pemilik yang sah dan tidak ada orang/pihak yang turut mempunyai hak atau mempunyai hak terlebih dahulu atas rumah tinggal yang disewakan dengan perjanjian ini, sehingga Pihak Pertama menjamin bahwa atas dibayarkannya uang sewa dan dilaksanakannya perjanjian dalam sewa menyewa ini Pihak Kedua dapat menempati rumah dan menggunakan rumah selama masa sewa.
4. Objek sewa dalam hal ini merupakan 1 (Satu) unit rumah seluas 198 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah hak milik atas nama Hamrullah seluas 318 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Revolusi No 75 RT 5, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut "Objek Sewa".

## **PASAL 2 HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN**

### **1. HARGA SEWA**

Harga sewa atas Objek Sewa yang disepakati para pihak adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), selanjutnya disebut "Harga Sewa" untuk masa sewa 12 (Dua Belas) bulan.

### **2. CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan pada bulan Maret 2021 sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah ) dengan cara tunai.

3. Pembayaran dianggap sah setelah jumlah uang yang di berikan sudah diterima oleh Pihak Pertama a.n Hamrullah.

## **PASAL 3 PENYERAHAN OBJEK SEWA DAN PEKERJAAN RENOVASI**

1. Objek Sewa sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini, akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yaitu paling lambat pada tanggal 16 Maret 2021 (Tanggal Serah Terima).
2. Terhitung sejak Tanggal Serah Terima, maka Pihak Kedua berkewajiban membayar seluruh biaya yang timbul terhadap pemakaian listrik, air, internet (apabila digunakan), biaya iuran pengelolaan dan kebersihan lingkungan, keamanan, dan iuran-iuran yang berkaitan dengan lingkungan yang diwajibkan bagi seluruh warga di lingkungan tersebut.
3. Apabila Pihak Kedua akan melaksanakan pekerjaan renovasi atas Objek Sewa, Pihak Kedua wajib meminta izin kepada Pihak Pertama sebelum pekerjaan renovasi tersebut dilakukan. Setelah berakhirnya Masa Sewa, semua perubahan atau penambahan pada Objek Sewa akan dikembalikan seperti semua atau kesepakatan Para Pihak.
4. Pihak Kedua wajib memelihara dan merawat objek sewa beserta fasilitas yang ada. Apabila terdapat kerusakan atas obyek sewa yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib memperbaikinya dengan biaya sendiri.

## **PASAL 4 PERALIHAN**

1. Selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini Pihak Kedua tidak diperbolehkan memindahkan Hak Penyewaan secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga, telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.



2. Apabila Pihak Kedua mengakhiri Masa Sewa sebelum berakhirnya Masa Sewa, maka uang sewa yang telah diterima oleh Pihak Pertama tidak dapat dikembalikan.
3. Apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan di atas termasuk ayat 2, maka Pihak Pertama, berhak secara sepihak membatalkan perjanjian ini dengan memperhitungkan uang yang sudah dibayarkan dan mengambil alih Objek Sewa.

## **PASAL 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Pihak Kedua berkewajiban :
  - a. Menggunakan dan memelihara Objek Sewa dengan baik sebagai Rumah dinas jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. Membayar biaya pemakaian listrik, air, kebersihan, keamanan dan iuran-iuran lain yang diwajibkan dilingkungan Perumahan.
  - c. Mengganti atau memperbaiki Objek Sewa apabila terdapat kerusakan, yang sifatnya kecil seperti lampu dan kran air yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (Penyewa)
  - d. Tidak menggunakan atau mengizinkan Objek Sewa baik keseluruhan maupun sebagian untuk digunakan dalam suatu maksud yang melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.
  - e. Menjaga dan memelihara kebersihan serta kondisi Objek Sewa secara umum, termasuk perlengkapan milik Pihak Pertama seperti jendela, pintu, wastafel, dan peralatan yang ada dalam Objek Sewa, sehingga Objek Sewa dan perlengkapan tersebut tetap berada dalam kondisi bersih dan berfungsi sesuai dengan kondisi pada saat Tanggal Serah Terima, kecuali untuk kerusakan atau aus yang timbul sebagai akibat dari pemakaian yang wajar dan normal (*normal wear and tear*) yang dapat diterima oleh Pihak Pertama.
2. Setelah Masa Sewa berakhir Pihak Kedua wajib menyerahkan kembali Objek Sewa kepada Pihak Pertama dalam keadaan terawat.
3. Jika pada saat berakhirnya Masa Sewa bangunan/rumah tinggal belum dikosongkan, maka Pihak Kedua wajib membayar denda keterlambatan sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah ) per 1(Satu) hari keterlambatan;

## **PASAL 6 KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

1. Apabila Pihak Kedua terbukti secara sah tidak menggunakan Objek Sewa sesuai dengan peruntukan yang ditentukan dalam perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak untuk memutus perjanjian ini secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak Kedua.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan dan diselesaikan lebih lanjut oleh para pihak.
3. Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan dijualnya (termasuk penjualan karena eksekusi jaminan) atau dipindahtangkannya tanah dan turutannya tersebut, atau dengan meninggalnya salah satu pihak. Dalam hal-hal tersebut perjanjian ini akan tetap diteruskan oleh ahli waris atau penerus hak dari masing-masing pihak sampai saat berakhirnya Masa Sewa.
4. Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul di antara para pihak di dalam menafsirkan dan atau melaksanakan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai permufakatan.


5. Apabila mufakat sebagaimana di maksud dalam ayat (4) Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak akan menunjuk Kantor Kepaniteraan Pengadilan Kota Samarinda untuk menyelesaikan dan memutus sengketa/ perselisihan yang terjadi.

Demikian Perjanjian Sewa-Menyewa ini ditandatangani para pihak pada hari dan tanggal serta tahun yang disebutkan diatas dan dibuat rangkap 3 (tiga) yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing Pihak.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Hamrullah  
Pemilik Rumah



Drs. Agus Suci Anjalmo, M.Si  
NIP. 19680828 199003 1 016

Mengetahui  
Kepala Sekretariat  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Yusuf, S.Si., MA  
NIP. 19700527 199803 1 001



**PEJABAT PEMERIKSA HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA  
BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl.MT.Haryono No.128 Lt.1 Telp.(0541) 7779853,Fax.(0541) 7779855Samarinda

Kegiatan : Sewa Gedung/Kantor	<b>BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN</b>
<b>Pekerjaan :</b> Fasilitas Bantuan Sewa Rumah Dinas	<b>No : 053/BAPPK/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.02/03/2021 Tanggal: 15 Maret 2021</b>

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** dimulai pukul 10.00 Wita kami Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa, telah mengadakan pemeriksaan untuk kegiatan "Sewa Gedung/Kantor" Pekerjaan Kegiatan "Fasilitas Bantuan Sewa Rumah Dinas" pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Setelah diperiksa dengan teliti hasil pekerjaan tersebut di atas sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor : **051/SP/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.02/03/2021** tanggal 15 Maret 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	Jenis/Uraian Pekerjaan	Jumlah Unit	Kondisi	Tanda Periksa
1	Fasilitas Bantuan Sewa Rumah Dinas	1 Kegiatan	Rumah Dalam Kondisi Baik	✓

- Lampiran Dokumentasi Pemeriksaan Pekerjaan

Demikian berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 15 Maret 2021  
Pejabat Pemeriksa Barang




**Lely Febriyanti, SH**  
NIP. 19740211 200701 2 015

**PEJABAT PEMERIKSA HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
Jl.MT.Haryono No.128 Lt.1 Telp.(0541) 7779853,Fax.(0541) 7779855Samarinda

**DAFTAR HADIR PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**

Hari : Senin  
Tanggal : 15 Maret 2021

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Lely Febriyanti,SH	Pejabat Pemeriksa Barang	1. 
2.	Hamrullah	Pemilik Rumah	2. 

Samarinda, 15 Maret 2021  
Pejabat Pemeriksa Barang



**Lely Febriyanti, SH**  
NIP. 19740211 200701 2 015



**PEJABAT PEMERIKSA HASIL PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl.MT.Haryono No.128 Lt.1 Telp.(0541) 7779853,Fax.(0541) 7779855Samarinda

Kegiatan : Sewa Gedung/Kantor	<b>BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN</b>
<b>Pekerjaan :</b> Fasilitas Bantuan Sewa Rumah Dinas	<b>No : 054/BAPP/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.02/03/2021 Tanggal: 16 Maret 2021</b>

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Lely Febriyanti, SH  
NIP : 19740211 200701 1 012  
Jabatan : Pejabat Pemeriksa Barang  
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 128 RT. 10 Samarinda

Selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"

- II. Nama : Hamrullah  
TTL : Banjarmasin, 02 Maret 1960  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Kahoi No 19, RT 028, Samarinda  
No KTP : 6472060203600003  
NPWP : 14.509.967.7-722.000

Selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"

Dengan ini menyatakan :

- a. Telah Menyelesaikan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebagai berikut :
- Pekerjaan : Fasilitas Bantuan Sewa Rumah Dinas
  - Lokasi : Samarinda
  - Instansi : Sekretariat Bawaslu Prov. Kalimantan Timur
  - Rekanan : Hamrullah
  - SPK : 051/SP/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.02/03/2021
  - Tanggal Kontrak : 15 Maret 2021
  - Biaya Pelaksanaan : Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
- b. Pekerjaan Fasilitas Bantuan Sewa Rumah Dinas sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
- c. Terlampir Dokumentasi Pemeriksaan Pekerjaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak Kedua



Hamrullah  
Pemilik Rumah

Pihak Pertama



Lely Febriyanti, SH  
NIP. 19740211 200701 2 015



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl.MT.Haryono No.128 Lt.1 Samarinda, Kalimantan Timur  
Telp.(0541) 7779853, Fax.(0541) 7779855  
Website : [www.kaltim.bawaslu.go.id](http://www.kaltim.bawaslu.go.id)

## **BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN**

**Nomor : 055/BAST/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.02/03/2021**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Lely Febriyanti,SH  
NIP : 19740211 200701 2 015  
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  
Instansi : BawasluProvinsi Kalimantan Timur  
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 128 Samarinda  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
2. Nama : Hamrullah  
TTL : Banjarmasin, 02 Maret 1960  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Kahoi no 19 RT 028, Samarinda  
No KTP : 6472060203600003  
NPWP : 14.509.967.7-722.000  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: **051/SP/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.02/03/2021**, tanggal 15 Maret 2021, telah menyerahkan pekerjaan "**Sewa Gedung/Kantor**" sebagaimana tersebut di bawah ini dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan/barang berupa :

### ***"Pekerjaan Fasilitas Bantuan Sewa Rumah Dinas"***

Pekerjaan tersebut di atas seluruhnya dalam keadaan 100% (seratus persen) baik dan berfungsi

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Hamrullah  
Pemilik Rumah

Pihak Pertama

Lely Febriyanti,SH  
NIP. 19740211 200701 2 015





## **BERITA ACARA PEMBAYARAN**

**Nomor : 057/BAP/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.02/03/2021**

Pada hari ini *Selasa* Tanggal *Enam Belas* Bulan *Maret* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Agus Suci Anjalmo,M.Si  
NIP : 19680828 199003 1 016  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Instansi : Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur  
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 128 Samarinda  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

2. Nama : Hamrullah  
TTL : Banjarmasin, 02 Maret 1960  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Kahoi no 19 RT 028, Samarinda  
No KTP : 6472060203600003  
NPWP : 14.509.967.7-722.000  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Berdasarkan :

- 1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur No. SP DIPA-115.01.2.686417/2021 Tanggal 23 November 2020;
- 2) Kode Kegiatan : **WA.4352.EAA.002.002.A.522141**
- 3) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : **051/SP/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.02/03/2021** tanggal 15 Maret 2021;
- 4) Surat Perjanjian (SP) Nomor : **052/SP/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.02/03/2021** tanggal 15 Maret 2021;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : **053/BAPPK/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.02/03/2021** tanggal 15 Maret 2021;
- 6) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : **054/BAPP/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.02/03/2021** tanggal 15 Maret 2021;
- 7) Berita Acara serah terima pekerjaan/pengadaan Nomor : **055/BAST/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.02/03/2021** tanggal 15 Maret 2021;
- 8) Pada Pembayaran sekaligus lunas 100 % sebesar Rp. 40.000.000,- ( *Empat Puluh Juta Rupiah* )

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Hamrullah  
Pemilik Rumah

Pihak Pertama

  
Drs. Agus Suci Anjalmo, M.Si  
NIP. 19680828 199003 1 016

Mengetahui  
Kepala Sekretariat

Yusuf S. Si, MA  
NIP. 19700527 199803 1 001

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIA BARANG/JASA**  
**Nomor : 056/SPKPB/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.02/03/2021**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- o Nama : Hamrullah
- o Jabatan : Pemilik Bangunan
- o Bertindak Untuk dan Atas : Pribadi
- o Nama : Pribadi
- o Nama Perusahaan : Jl. Kahoi No 19 RT 028, Samarinda,
- o Alamat : Kalimantan Timur

Sehubungan dengan pembayaran yang diterima dari kuasa pengguna anggaran Bawaslu Prov. KaltimSatker Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) Berdasarkan SPK/Perjanjian/Kontrak :

- o Tanggal : 15 Maret 2021
- o Nomor : 051/SP/Bawaslu Prov KI/Sekr/PL.03.02/03/2021
- o Pekerjaan : Sewa Rumah Dinas Untuk Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Kalimantan Timur Tahun 2021

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/Kontrak tersebut diatas

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/Kontrak Tersebut diatas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan kontrak, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas Negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 15 Maret 2021

**PEMILIK RUMAH,**



**Hamrullah**